



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://paudidikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 7388/C/KS.03.00/2021

28 Mei 2021

Lampiran : -

Perihal : Informasi Penutupan SPK

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Mutiara Indonesia International Foundation

Kota Bekasi, Jawa Barat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Ketua Yayasan Mutiara Indonesia International Foundation No.046/SK-YMII/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020 Perihal Permohonan Izin Perubahan Status dari SPK ke SSN, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Mutiara Indonesia International Foundation menaungi 3 (tiga) satuan pendidikan yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) antara lain SD, SMP, dan SMA Royal Wells School berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

Tingkat	NPSN	No. SK Mendikbud	Masa berlaku Izin
SD	20223636	67/MPK.D/KL/2016	9 Februari 2016 – 9 Februari 2022
SMP	69756308	63/MPK.D/KL/2016	9 Februari 2016 – 9 Februari 2022
SMA	69759856	172/MPK.D/KL/2016	26 Februari 2016 – 26 Februari 2022

2. Sebelum kami menyetujui permohonan perubahan status SMA Cinta Budaya/Chong Wen menjadi Sekolah Nasional, maka Yayasan Yayasan Cinta Budaya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014, sebagai berikut:
 - a. menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya paling lambat 6 (enam) bulan;
 - b. menyelesaikan pembayaran pendidik dan tenaga kependidikan dan mengembalikan ke negara asalnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - c. menyerahkan asset kepada satuan pendidikan Indonesia atau sesuai dengan perjanjian kerja sama paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. penyelenggara tidak dibolehkan menggunakan nama satuan pendidikan kerja sama.

3. Seluruh dokumen pendukung tersebut disampaikan dalam bentuk hard copy kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terimakasih.



Direktur Jenderal,

Jumeri, S.TP, M.Si

NIP.196305101985031019

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur SD, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur SMP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
7. Kepala Sekolah SD Royal Wells School;
8. Kepala Sekolah SMP Royal Wells School; dan
9. Kepala Sekolah SMA Royal Wells School.



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ROYAL WELLS MIDDLE SCHOOL

NOMOR : 425.11/9239 -Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Mutiara Indonesia International nomor : 071/SK-YMII/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Mutiara Indonesia International
Nama Sekolah	: SMP ROYAL WELLS MIDDLE SCHOOL
Alamat Sekolah	: Jalan Cikunir Raya Nomor 25 RT 2 RW 15
Kelurahan	: Jakasampurna
Kecamatan	: Bekasi Barat
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/050-Dik.1.3
Tanggal	: 05 Januari 2017
Instansi Yang Memberikan Izin	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Royal Wells Middle School.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 27 Oktober 2020

Plh. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI
SEKRETARIS,**



Dr. H. UU SAEFUL MIKDAR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.